



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR S4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi administrasi kependudukan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan penyajian dan pendistribusian data kependudukan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pelayanan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 22) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN KOTA PADANG PANJANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Padang Panjang ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai kesatuan.
9. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
11. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disebut disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
13. Gudang Data selanjutnya disebut *Data Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
14. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II
Bagian Kesatu
Lingkup Pemanfaatan

Pasal 2

- (1) Lingkup pemanfaatan data oleh lembaga pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.

- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua Cakupan Pelayanan

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el melalui Dinas kepada lembaga pengguna, meliputi:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat.

Pasal 4

- (1) Data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengguna untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DATA

Pasal 5

- (1) Walikota memberikan izin hak akses data kependudukan kepada administrator database pada Dinas dan petugas pada lembaga pengguna.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas dengan lembaga pengguna.
- (3) Naskah Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 6

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna, wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang prosesnya diatur sebagai berikut :

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Walikota;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Walikota kepada lembaga pengguna
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan kepala/pimpinan lembaga pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama; dan
- e. pemberian hak akses oleh Walikota berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Data warehouse sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditempatkan pada Dinas.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit memuat :

- a. judul perjanjian kerja sama;
- b. nama/jabatan pihak yang bekerjasama;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. jangka waktu;
- g. berakhirnya perjanjian;
- h. keadaan memaksa;
- i. penyelesaian perselisihan;
- j. evaluasi dan pelaporan; dan
- k. penutup.

Pasal 9

(1) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari:

- a. sekretaris/pejabat setingkat eselon III pada lembaga pengguna sebagai ketua;

- b. kepala bidang/kepala bagian pada lembaga pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai sekretaris;
 - c. kepala seksi/kepala sub bagian pada lembaga pengguna yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai anggota;
 - d. pejabat fungsional/staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi *data warehouse* sebagai anggota;
 - e. pejabat fungsional/staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis pengolahan dan penyajian data sebagai anggota.
- (2) Khusus pada Sekretariat Daerah, Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari :
- a. asisten yang membidangi pemerintahan sebagai ketua;
 - b. kepala bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai anggota;
 - c. kepala sub bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai anggota;
 - d. pejabat fungsional/staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi *data warehouse* sebagai anggota;
 - e. pejabat fungsional/staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis pengolahan dan penyajian data sebagai anggota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah pengguna, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas terkait kebutuhan untuk pemanfaatan data kependudukan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Dinas mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; dan
 - c. melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima dengan Dinas.

BAB IV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Walikota melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 29 Oktober 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,


FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 54